



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

S A L I N A N .

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS PADA JALAN - JALAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menunjang program tertib lalu lintas, dipandang perlu untuk menetapkan jalan - jalan tertentu Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas yang merupakan percontohan untuk menuju kearah tertib lalu lintas diseluruh Kota Surabaya ;
- b. bahwa guna mewujudkan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan kawasan tertib lalu lintas pada jalan - jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan;

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Ketentraman dan Ketertiban ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 550 Tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Perhubungan RI Nomor AJ 403/2/16/phb-94 tanggal 23 Nopember 1994, perihal Kampanye Nasional Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 2. Telegram KAPOLRI Nomor : POL:TR/930/1994 tanggal 10 Oktober 1994 tentang Pembentukan Jalan - Jalan Protokol sebagai Proyek Percontohan Tertib Lalu Lintas ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Jalan - Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, dinyatakan :

- a. Mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 240 Tahun 1984 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Pada Jalan Tertentu Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- b. Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Jalan - jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang meliputi sebagai berikut :
 1. Jalan Jend. Achmad Yani ;
 2. Jalan Wonokromo ;
 3. Jalan Raya Darmo ;
 4. Jalan Urip Sumoharjo ;
 5. Jalan Basuki Rachmad ;
 6. Jalan Embong Malang ;
 7. Jalan Praban ;
 8. Jalan Bubutan ;
 9. Jalan Pahlawan ;
 10. Jalan Gemblongan ;
 11. Jalan Tunjungan ;
 12. Jalan Pemuda ;
 13. Jalan Panglima Sudirman ;
 14. Jalan Raya Gubeng.

Pasal 2

Dalam rangka penegakan hukum dikawasan tertib lalu lintas sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini, setiap pelanggaran yang terjadi ditindak sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;

Pasal 3

Pelaksanaan penegakan hukum pada kawasan tertib lalu lintas dimaksud pada pasal 1 keputusan ini, dilakukan bersama - sama / secara koordinatif antara Satuan Lalu Lintas Polwiltabes, Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan di Surabaya dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 22 JUNI 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

TTD

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya
Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bag. Humas Setkodya
Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Kodya Dati II Sby;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 29 Tanggal 22 Juni 1995

Salinan Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
Nip 510 029 293

(x1)